

**MEKANISME JUAL BELI PADI PASCA PANEN DENGAN AKAD *WADI'AH YAD  
DHAMANAH* DI KECAMATAN DARUSSALAM ACEH BESAR MENURUT HUKUM  
ISLAM**

(Studi Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Penetapan Harga Jual di Kilang Padi)

Nilia Kausari, Muhammad Yusran Hadi, Iskandar

(Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh)

Email: nilakausari98@gmail.com

**ABSTRAK**

Praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga ketika transaksi jual beli dilakukan, banyak dipraktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Pada praktiknya pihak kilang padi memberikan dua tawaran kepada petani, yaitu ditetapkannya harga ketika transaksi berlangsung atau di kemudian hari. Kebanyakan dari petani memilih untuk ditetapkan harga di kemudian hari karena berharap akan naik pada saat itu. Pihak kilang padi langsung mengolah padi yang dititipkan oleh petani walaupun harganya belum ditetapkan. Permasalahan pada penelitian ini yaitu implementasi akad *Wadi'ah yad Dhamanah* pada penetapan harga terhadap jual beli padi pasca panen yang dipraktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar dan juga perspektif hukum Islam terhadap penetapan harga yang ditetapkan oleh pihak kilang padi pada pembelian padi dari petani yang dititipkan ke kilang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu data yang diteliti tentang penetapan harga yang dilakukan oleh pihak kilang di Kecamatan Darussalam dan keadaan objek penelitian. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*) dan pengumpulan data melalui proses wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, praktik jual beli padi yang menunda penetapan harga ketika transaksi dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar*. Praktik jual beli ini dilarang karena akan mendhalimi salah satu pihak. Baik itu dari pihak petani atau pihak kilang padi. Sebaiknya petani dan pihak kilang padi tidak melakukan lagi praktik jual beli yang tidak menetapkan harga ketika transaksi dilakukan. Agar esensi dari jual beli yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dapat terwujud. Sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dan lainnya.

**Kata Kunci:** Mekanisme Jual Beli, Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, Penetapan Harga, dan Hukum Islam.

**PENDAHULUAN**

Jual beli dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat variatif. Umumnya transaksi jual beli dilakukan dengan menukarkan barang milik penjual dengan sejumlah uang yang disepakati nilainya di antara para pihak, meskipun dalam beberapa bentuk transaksi jual beli juga dilakukan tanpa negosiasi harga disebabkan pihak penjual telah menetapkan harga secara sepihak sesuai dengan standar mekanisme pasar yang dilakukan dalam bentuk *bai' mu'athah*.

Jual beli sebagai transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi yang telah memiliki dalil yang spesifik dan *qathi* dalam ketentuan *syara'* dengan didasarkan pada formulasi yang telah dibuat oleh fuqaha dengan berbagai format jual beli. Secara kontraktual, akad jual beli ini semakin berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, hal ini disebabkan akad jual beli ini sangat fleksibel karena secara umum hanya didasarkan pada kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli selama tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam ketentuan *ijab* dan *qabul* barang dan ketentuan harganya harus jelas, dan harga harus ditetapkan ketika akad transaksi jual beli tersebut berlangsung. Barang dan harga merupakan objek utama dari transaksi jual beli, oleh sebab itu barang

yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Menurut *fuqaha*, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan bermanfaat fungsinya.

Menurut ulama Hanafiyah dalam akad jual beli tanpa menyebutkan harga adalah fasid. Harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjualnya secara adil, terutama penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>1</sup>

Oleh karena itu dalam jual beli harus jelas objek transaksi baik harga yang dinegosiasikan dan harus dibayar oleh pihak pembeli maupun barang yang ditransaksikan sebagai objek yang harus diserahkan oleh penjual kepada pihak pembeli. Dalam transaksi jual beli, barang yang ditransaksikan harus mampu dihadirkan pada saat transaksi sehingga pihak pembeli dapat melihat langsung kondisi objek transaksi sehingga tidak terjadi *gharar* dalam transaksi tersebut.

Secara konseptual dalam Fiqh Muamalah, akad *wadi'ah* merupakan pemberian kuasa oleh seseorang kepada pihak lain untuk menjaga harta titipannya. Menurut ulama Hanafiah, penyerahan objek *wadi'ah* tersebut bersifat *muqayyad*, karena hanya dilakukan dalam waktu tertentu yang bersifat terbatas.<sup>2</sup> Definisi *wadi'ah* menurut ulama Hanafiyah adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Sedangkan menurut para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah yang dapat diklasifikasi sebagai jumhur ulama bahwa akad *wadi'ah* adalah mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.<sup>3</sup> Gambaran penjagaan kepemilikan barang-barang pribadi yang penting dengan suatu cara tertentu.

Secara umum terdapat dua jenis akad *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Akad *wadi'ah* yang dimaksud dalam jual beli padi pasca panen merupakan akad *wadi'ah yad adh-dhamanah*, yang ketentuan atau karakteristiknya adalah harta atau barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. sebab penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya, dan sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang barangnya dititipkan (*wadi'ah*) kepada pembeli untuk dijual dengan kesepakatan bahwa pembeli langsung bisa mengolah barang tersebut, dan penetapan harga jualnya dilakukan setelah akad jual beli berlangsung adalah transaksi jual beli padi pasca panen dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Ketika musim panen tiba, para petani akan menitipkan hasil panennya ke kilang padi untuk dijual. Pihak kilang padi menerima (membeli) padi dari petani dengan jumlah yang tidak terbatas. Pada transaksi ini pihak kilang memberikan dua tawaran. Pertama, si penjual (petani) mengambil harga pasaran pada saat transaksi dilakukan, dan yang kedua, mengambil harga ketika harga padi dipasaran melonjak tinggi.<sup>5</sup>

Dalam hal ini terdapat perbedaan cara petani menjual padinya ke kilang. Pertama, para petani langsung meminta pihak kilang untuk menetapkan harga jual padi mereka ketika akad jual beli padi tersebut berlangsung, dan pihak kilang langsung membayar uangnya secara tunai sesuai dengan permintaan petani. Seperti yang dipraktikkan oleh seorang petani di Kecamatan Darussalam dimana pihak petani menjual sebanyak sepuluh karung padi ke kilang, dan pembayarannya dilakukan ketika

---

<sup>1</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 332.

<sup>2</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Assunnah juz 3*. Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan III, 1981, hlm.163.

<sup>3</sup>Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.244-245.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Zuraida salah satu petani yang menjual hasil panennya di kilang padi dengan cara menitipkan terlebih dahulu. Pada tanggal 17 mei 2019 di Desa Lam Gawee, kecamatan Darussalam.

transaksi jual beli padi tersebut berlangsung, dimana perhitungan harganya sesuai dengan harga padi yang sedang berlaku dipasaran.<sup>6</sup>

Dan cara yang kedua, para petani menjual hasil panennya ke kilang dan penetapan harganya juga dilakukan ketika transaksi jual beli tersebut berlangsung. Namun uang hasil pembayarannya tidak diambil langsung ketika transaksi. Melainkan ketika petani membutuhkan uangnya, untuk bukti penjualannya pihak kilang padi memberikan bon sebagai pegangan bagi petani jika sewaktu-waktu petani tersebut ingin mengambil pembayarannya.<sup>7</sup>

Dan cara yang ketiga adalah para petani menjual padinya ke kilang dengan cara menitipkan (*wadi'ah*), dimana penetapan harga jualnya tidak ditetapkan ketika akad berlangsung. Petani akan meminta pihak kilang untuk menetapkan harga, ketika harga padi di pasaran mulai naik. Jual beli padi pasca panen dengan akad *wadi'ah* dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kilang padi dapat mengolah langsung padi yang dititipkan oleh petani meskipun ketentuan harganya belum jelas. Misalnya petani menitipkan (*wadi'ah*) sebanyak 4 karung padi ke kilang, 1 karung berisi 37 kg padi. Harga yang sedang berlaku di pasar ketika akad berlangsung adalah Rp. 4.800.- per/kg nya. Maka 4 karung padi harganya adalah Rp. 710.000.- karena melihat harga padi yang berlaku di pasar masih murah, petani enggan mengambil pembayarannya pada saat akad. Ketika harga padi mulai naik di pasaran misalnya ketika harga padi mencapai Rp. 5000.-/kg nya. maka pada saat itulah para petani akan meminta pihak kilang untuk menentukan harganya.<sup>8</sup>

Jual beli yang menentukan harga pada saat transaksi dilakukan tidak di permasalahakan, akan tetapi jual beli yang menentukan dan menetapkan harga di kemudian hari atau setelah akad jual beli berlangsung tersebut yang dipermasalahakan menurut hukum Islam. Karena barang sudah terlebih dahulu di serahkan kepada pihak kilang padi pada saat *ijab* dan *qabul* akan tetapi harga belum di tentukan pada saat *ijab* dan *qabul* dilakukan.

Dari transaksi jual beli padi pasca panen tersebut pihak kilang padi memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya adalah mereka mendapatkan modal dari penitipan padi petani tersebut yang ditunda pembayaran dan ketentuan harganya untuk memperlancar usaha kilang padi mereka. Akan tetapi pihak kilang juga dapat mengalami kerugian apabila harga padi yang dititipkan tersebut melambung naik di kemudian hari pada saat para petani meminta pembayaran atas padi yang dititipkannya. Sedangkan bagi petani keuntungan yang diperoleh adalah mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika harga padi naik. Sedangkan kerugian yang ditanggung oleh petani adalah apabila harga jual padi di kemudian hari lebih rendah dari pada harga sebelumnya ketika mereka melakukan transaksi jual beli tersebut.

Terdapat perbedaan penetapan harga jual yang ditetapkan oleh pihak pemilik kilang pada pembelian padi pasca panen yang disimpan di kilang padi dan yang dijual langsung oleh pemiliknya. Sistem perhitungan harga yang digunakan oleh pihak kilang padi adalah dengan melihat harga padi di pasaran. Jika persediaan padi di kilang masih banyak, maka harga padi dipasaran akan murah, dan jika persediaan padi di kilang sudah mulai berkurang (kekurangan stok) maka harga jual padi di pasaran akan melonjak naik. Oleh sebab itu kebanyakan dari petani enggan mengambil pembayarannya ketika musim panen karena persediaan padi di kilang masih banyak, dan perhitungan harga jualnya yang dilakukan oleh pemilik kilang padi cenderung lebih murah dari harga normal.<sup>9</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan apabila harga padi melonjak tinggi maka para petani akan mengambil uang mereka. Jika semua petani mengambil uang mereka pada saat harga padi sedang naik, maka pihak kilang padi bisa saja mengalami kerugian bahkan mengalami kebangkrutan. Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan harga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda,

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Elita, salah satu petani yang menjual hasil panennya ke kilang padi secara langsung pada tanggal 17 mei 2019 di Desa Lam Gawee kecamatan Darussalam.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Mustafa, salah satu petani yang menjual hasil panennya ke kilang padi secara langsung pada tanggal 14 mei 2019 di Desa Lam Gawee kecamatan Darussalam.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Zuraida salah satu petani yang menjual hasil panennya di kilang padi dengan cara menitipkan terlebih dahulu. Pada tanggal 17 mei 2019 di Desa Lam Gawee, kecamatan Darussalam.

<sup>9</sup> *Ibid.*

imam mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Islam melarang jual beli seperti ini karena dapat merugikan sebelah pihak.

## LANDASAN TEORI

### Hukum Jual Beli dalam Islam

Pengertian dan dasar hukum jual beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah Fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili mengartikan jual beli secara bahasa sebagai proses tukar-menukar barang dengan barang.<sup>11</sup> Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal*, yang dilakukan dengan cara tertentu.

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*) dan syarat *luzum* (kemestian).<sup>12</sup> Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, Maka akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut *fasid*. Jika tidak memenuhi syarat *nafadz*, akad tersebut *mauquf* yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat *luzum*, akad tersebut *mukhayyir* (pilih-pilih), baik *khiyar* untuk menetapkan maupun membatalkan.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, terdapat beberapa bentuk transaksi yang dilarang dalam Islam, salah satu bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (manipulasi). *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya, Sedangkan *taghriir* adalah memancing terjadinya bahaya. Akan tetapi, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara lahir bagus tetapi secara batin tercela.<sup>13</sup>

Jual beli *gharar* dilarang dalam Islam karena mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, ada beberapa macam *gharar* yang dilarang yaitu: tidak diketahui harga dan barang, tidak diketahui sifat barang ataupun harga, Tidak diketahui ukuran barang dan harga, dan lainnya.<sup>14</sup> Praktik jual beli yang mengandung unsur *gharar* dilarang karena dapat menimbulkan berbagai konflik yang sulit untuk diselesaikan, seperti sengketa yang disebabkan oleh argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan tersebut.

### Konsep Harga Dalam Islam

Harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>15</sup> Harga hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun sama dengan nilai barang. Harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *ats-tsaman*.

Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjualnya secara adil, terutama penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Oleh karena itu harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 67.

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 25.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>13</sup> Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*...hlm. 100.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, ...hlm. 98.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 482.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, ... hlm. 322.

Ajaran Islam memberi perhatian yang besar terhadap kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yaitu merupakan fenomena alamiah. Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Karenanya, jika mekanisme pasar terganggu, maka harga yang adil tidak akan tercapai. Demikian pula sebaliknya, harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil, maka para pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi dengan menderita kerugian. Oleh karena itu, Islam sangat memerhatikan konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang sempurna.<sup>17</sup>

Tujuan utama dari harga yang adil adalah untuk memelihara keadilan bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Adanya suatu harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami. Karena pada prinsipnya transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil. Prinsip tentang keadilan mempunyai dasar dalam Al-Qur'an yaitu pada Q.S. An-Nisa': 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا (النِّسَاءُ: ٥٨)

Artinya: “sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. (Q. S An-Nisa': 58).<sup>18</sup>

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat sah transaksi, yang merupakan syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah secara syar'i. yang dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan. Pembatasan waktu, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Pertama, ketidakjelasan. Adapun yang dimaksud dengan ketidakjelasan ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan oleh argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi beberapa kategori:

- a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- b. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditanggihkan. Dengan demikian masa berlakunya transaksi harus jelas, jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang menjual padi dengan harga yang akan di serahkan pada saat harga padi naik, atau pada saat panen terjadi, maka jual beli tersebut menjadi *fasid*. Karena mengandung unsur *gharar* yang bisa mengakibatkan perselisihan antara keduanya karena waktu yang dimaksud dalam *aqad* tersebut belum jelas waktunya.
- c. Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan. Kejelasan barang harus dari semua sisi, baik menyangkut harga, sifat, jumlah, dan waktu penyerahannya.
- d. Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. Dengan demikian, tidak sah menjual barang dengan nomor, atau menjual dengan harga yang di tentukan, kecuali kedua belah pihak mengetahui harga yang dimaksud. Juga, tidak boleh menjual dengan harga yang sudah tidak berlaku, begitu pula dengan harga yang berlaku di masa yang akan mendatang.<sup>19</sup>

Kedua, adanya unsur kebohongan atau spekulasi, maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga dapat membatalkan transaksi, jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

<sup>17</sup>Ibid., 331.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, ...hlm. 49.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2008), hlm. 131.

Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan, maka jumlah dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayarannya, jumlah maupun masanya.<sup>20</sup>

Ketiga, adanya kerusakan. Dimaksud *dharar* (kerugian) adalah barang yang di jual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya. Keempat, adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, baik itu dari pihak penjual (petani) maupun pembeli (kilang padi), dan tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi.<sup>21</sup>

Penyerahan barang kepada pembeli adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. Sama halnya dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembeli karena adanya transaksi jual beli itu juga. Sebab, menyerahkan barang dan harga adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan keduanya masing-masing mempunyai hak milik dari keduanya, barang dan harga.<sup>22</sup>

### Akad Wadi'ah dalam Jual Beli

Secara etimologi, kata *al-wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.<sup>23</sup> Secara terminologi ada dua definisi *al-wadi'ah* yang dikemukakan oleh pakar Fiqh. Pertama, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurut mereka, *al-wadi'ah* adalah:

تَسْلِيْطُ الْغَيْرِ عَلَى حِفْظِ مَالِهِ صَرِيْحًا أَوْ دَلَالَةً

mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.<sup>24</sup>

Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk saling membantu antara sesama manusia, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *al-wadi'ah* disyariatkan dan hukum menerimanya adalah sunat. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa', 4:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا... (التَّسَاءُ: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...” ( QS. An-Nisa: 58)<sup>25</sup>.

Dari segi rukunnya, ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun *al-wadi'ah* hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan penitipan barang dari pemilik) dan *qabul* (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi). Akan tetapi, jumbuh ulama Fiqh mengatakan bahwa rukun *al-wadi'ah* ada tiga, yaitu: orang yang berakad, barang titipan, *shighat*, *ijab* dan *qabul*, baik secara lafal atau melalui tindakan. Rukun pertama dan kedua yang dikemukakan jumbuh ulama ini, menurut ulama Hanafiyah termasuk syarat, bukan rukun.

Dari segi syarat ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi syarat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad adalah harus orang yang berakal. Sedangkan menurut jumbuh ulama, pihak-pihak yang melakukan transaksi *al-wadi'ah* disyaratkan telah baligh, berakal, dan cerdas, karena akad *al-wadi'ah* merupakan akad yang banyak mengandung resiko penipuan. Syarat kedua akad *al-wadi'ah* adalah bahwa barang titipan itu jelas dan boleh dikuasai (*al-qabd*). Maksudnya, barang yang dititipkan itu boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Menurut para ulama Fiqh, syarat kejelasan dan dapat dikuasai ini dianggap penting

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*... hlm. 57.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*.. hlm. 244.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 244.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, ... hlm. 50.

karena terkait erat dengan masalah kerusakan barang titipan yang mungkin akan timbul atau barang itu hilang selama dititipkan.<sup>26</sup>

Dari segi sifat akad *al-wadi'ah*, para ulama Fiqh sepakat mengatakan bahwa akad *al-wadi'ah* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila seseorang dititipi barang oleh orang lain dan akadnya ini memenuhi rukun dan *syaratal-wadi'ah*, maka pihak yang dititipi bertanggung jawab untuk memelihara barang titipan tersebut. Berkaitan dengan sifat akad *wadi'ah* sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah SWT, para ulama Fiqh juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad *al wadi'ah* dari sifat amanah menjadi sifat *adh-dhamanah*. Para ulama Fiqh mengemukakan beberapa kemungkinan tentang hal ini salah satunya adalah apabila barang titipan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.<sup>27</sup>

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.<sup>28</sup> *Wadi'ah yad adh-dhamanah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada si penitip.<sup>29</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman prinsip akad *wadi'ah yad adh-dhamanah* ini dipraktikkan dalam jual beli salah satunya adalah jual beli padi pasca panen yang di praktikkan oleh sebagian petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Ketika musim panen tiba para petani membawa padi mereka ke kilang untuk dititipkan atau dijual (*wadi'ah yad dhamanah*) dengan ketentuan pihak kilang padi dapat langsung mengolah padi yang dititipkan oleh petani akan tetapi harga dari padi tersebut tidak ditentukan ketika transaksi berlangsung melainkan ketika harga padi melonjak naik, ataupun ketika petani membutuhkan uang mereka.

Ketika padi sudah dibawa ke kilang padi, maka pihak kilang padi akan menimbanginya agar jelas kadar kilo padi tersebut. Setelah jelas timbangan padi tersebut, maka pihak kilang memberikan pilihan kepada petani untuk ditetapkan harga ketika transaksi sedang dilakukan dengan harga yang sedang berlaku di pasaran. Atau harganya ditetapkan di kemudian hari baik ketika petani membutuhkan uang atau ketika harga padi di pasaran sedang naik.<sup>30</sup>

Terhadap transaksi ini, terdapat beberapa perbedaan cara petani menjual padi mereka ke kilang. Pertama, para petani langsung meminta pihak kilang untuk menetapkan harga jual padi mereka ketika akad jual beli padi tersebut berlangsung, dan pihak kilang langsung membayar uangnya secara tunai sesuai dengan permintaan petani. Seperti yang dipraktikkan oleh seorang petani di Kecamatan Darussalam Aceh Besar. Dimana pihak petani menjual sebanyak sepuluh karung padi ke kilang, dan pembayarannya dilakukan ketika transaksi jual beli padi tersebut berlangsung, perhitungan harganya sesuai dengan harga padi yang sedang berlaku di pasaran.

Kemudian cara yang kedua adalah, petani menjual hasil panennya ke kilang dan penetapan harganya juga dilakukan ketika transaksi jual beli tersebut berlangsung. Akan tetapi uang hasil pembayarannya tidak diambil langsung ketika transaksi, melainkan ketika petani membutuhkan uangnya, atau mengambilnya secara berangsur-angsur. Petani juga bisa menukarkan dengan mengambil beras. Untuk bukti penjualannya pihak kilang padi memberikan bon atau kwitansi sebagai pegangan bagi petani jika sewaktu-waktu petani tersebut ingin mengambil pembayarannya.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, 246-247.

<sup>27</sup>*Ibid.*, 248-249.

<sup>28</sup>Jurnal Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahksiyah, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah*, Diakses melalui <file:///C:/Users/hp/Downloads/Documents/3043-Article%20Text-8124-1-10-20180217.pdf>, 27 Juni 2020, 15:56.

<sup>29</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, ... hlm. 248.

<sup>30</sup>*Ibid.*

Dan cara yang ketiga adalah para petani menjual padinya ke kilang dengan cara menitipkan (*wadi'ah yad dhamanah*) padi mereka di kilang baik dengan jumlah yang besar ataupun kecil. Akan tetapi penetapan harga jualnya tidak ditetapkan ketika akad sedang berlangsung. Petani akan meminta pihak kilang untuk menetapkan harga ketika harga padi di pasaran mulai naik. Jual beli padi pasca panen dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dilakukan dengan kesepakatan bahwa pihak kilang padi dapat mengolah langsung padi yang dititipkan oleh petani meskipun ketentuan harganya belum jelas. Apakah ditetapkan dengan harga yang sedang berlaku di pasaran atau menunggu harga padi naik di kemudian hari.<sup>31</sup>

Cara petani mengetahui harga padi di pasaran sudah mengalami kenaikan atau belum adalah dengan cara bertanya langsung ke pihak kilang padi baik melalui telpon atau langsung datang ke kilang padi untuk memantau harga padi dan juga bertanya ke sesama petani. Kebiasaan yang terjadi di lapangan, apabila stok padi masih melimpah, maka harga padi akan menurun. Begitupula sebaliknya apabila stok padi menipis maka harga padi akan mengalami kenaikan.<sup>32</sup>

Ada beberapa alasan petani tertarik untuk menyimpan hasil panen mereka di kilang padi, dan memilih untuk menunda menetapkan harga ketika transaksi jual beli sedang dilakukan. Hal ini dikarenakan petani mengharapkan agar harga padi di kemudian hari akan naik, karna stok padi menurun. Para petani enggan mengambil harga ketika stok padi sedang melimpah, karna harganya pasti menurun. Alasan lainnya adalah agar mereka tidak repot untuk membawa hasil panennya ke rumah dan juga hemat tempat. Ada juga sebagian petani yang mengambil uang mereka pada saat transaksi dilakukan dengan harga yang sedang berlaku di pasaran saat itu. Tetapi tidak semuanya diambil, melainkan hanya sebagiannya saja untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Jual beli padi yang langsung menetapkan harga ketika transaksi sedang dilakukan tidak menimbulkan permasalahan karena sesuai dengan ketentuan Fiqh. akan tetapi jual beli padi yang harganya tidak langsung ditetapkan ketika transaksi sedang dilakukan atau ditetapkan di kemudian hari karena menunggu harga padi naik, yang bermasalah menurut pandangan Fiqh. karena tidak sesuai dengan syarat- syarat dari jual beli yang harganya harus jelas dan ditentukan ketika akad berlangsung. Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan harga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Para Imam Mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Islam jelas-jelas melarang jual beli seperti ini, karena dapat merugikan sebelah pihak. Akan tetapi, karena tergiur akan keuntungan yang lebih besar atau tidak mengetahui sama sekali mengenai unsur kemudharatan di dalamnya, maka praktik jual beli seperti ini masih tetap dilakukan sampai saat ini. Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan harga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Para Imam Mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Islam jelas-jelas melarang jual beli seperti ini, karena dapat merugikan sebelah pihak. Akan tetapi, karena tergiur akan keuntungan yang lebih besar atau tidak mengetahui sama sekali mengenai unsur kemudharatan di dalamnya, maka praktik jual beli seperti ini masih tetap dilakukan sampai saat ini. Hal ini ditakutkan dapat menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak kemudian dapat menghilangkan esensi dari jual beli yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antara sesama manusia.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Transaksi Jual Beli Padi Pasca Panen di Kecamatan Darussalam Aceh Besar.**

Umumnya para petani yang menitipkan padinya ke kilang dan mengambil harga di kemudian hari ketika harga padi melonjak tinggi adalah para petani yang hasil panennya melimpah dan melebihi untuk digunakan sehari-hari. Para petani tertarik untuk menitipkan padinya ke kilang dengan berbagai alasan, salah satu alasannya yaitu harga padi akan naik di kemudian hari, serta alasan lainnya.<sup>33</sup> Salah

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Wawancara dengan Safariah, petani yang menitipkan padinya di Kilang Padi, pada 5 Juli 2020, di Desa Lam Gawee.

<sup>33</sup>*Ibid.*

satu contohnya adalah petani menitipkan padinya ke kilang yang jumlah padinya mencapai 1 ton lebih, ketika petani tersebut menitipkan padinya ke kilang, harga padi yang sedang berlaku di pasaran masih rendah yaitu sekitar Rp. 4.300/Kg karena melihat harganya masih rendah maka petani tidak tertarik untuk mengambil dulu harganya. Ketika mendapat kabar bahwa harga padi di pasaran sudah mencapai Rp. 5500/ Kg, baru lah ia mengambil harga padinya dan dari jual beli tersebut ia mendapatkan keuntungan hingga 1 juta lebih. Dari keuntungan yang diperolehnya selain dapat mengambil uang, petani juga dapat membeli lagi padi di pabrik tempat ia menitipkan padi, dengan keuntungan yang diperolehnya tersebut.<sup>34</sup>

Baik petani ataupun pihak kilang padi melihat bahwa transaksi jual beli dengan penundaan penetapan harga bukanlah suatu jual beli yang dapat mendatangkan *mudharat* kepada mereka malah dapat mendatangkan manfaat bagi mereka.<sup>35</sup> Padahal transaksi yang tidak menetapkan harga di awal *aqad* rusak menurut pandangan hukum Islam.

Dari transaksi jual beli padi pasca panen pihak kilang padi memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya adalah mereka mendapatkan modal dari penitipan padi petani tersebut yang ditunda pembayaran dan ketentuan harganya untuk memperlancar usaha pabrik kilang mereka.<sup>36</sup> Akan tetapi pihak kilang padi juga dapat mengalami kerugian apabila harga padi yang dititipkan tersebut melambung naik di kemudian hari pada saat para petani meminta pembayaran atas padi yang dititipkannya. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh petani adalah mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika harga padi naik. Dan kerugian yang ditanggung oleh petani adalah apabila harga jual padi di kemudian hari lebih rendah dari pada harga sebelumnya ketika mereka melakukan transaksi.

Transaksi jual beli padi dengan cara menitipkan (*wadi'ah*) padi ke kilang dan menunda untuk ditetapkan harga di saat transaksi berlangsung, jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Karena jual beli tersebut tidak langsung menetapkan harga ketika transaksi berlangsung, melainkan menunggu ketika harga padi naik di pasaran. Praktik jual beli yang tidak langsung menetapkan harga ketika transaksi dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual (petani) dan pembeli (kilang padi).

Pihak kilang padi tidak boleh mengolah atau memanfaatkan padi yang dititipkan oleh petani tersebut, dikarenakan transaksi jual beli tersebut tidak sah atau batal. Transaksi seperti ini belum terjadi perpindahan manfaat atas barang yang diperjualbelikan, karena pihak kilang padi belum menentukan harganya. Sehingga barang tersebut dilarang untuk digunakan. Meskipun barang tersebut (padi) sudah ada ditangan pihak kilang padi. Agar padi tersebut dapat digunakan secara sah, pihak kilang padi harus menentukan harga di awal *aqad* transaksi. Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَزْرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah R.A: Rasulullah SAW, melarang jual beli hashah dan jual beli *gharar*" (HR. Muslim).<sup>37</sup>

Disinilah terdapat ketidakjelasan harga dalam transaksi jual beli padi yang tidak menetapkan harga di awal *aqad* tersebut. Apakah harga di kemudian hari akan naik atau harga di kemudian hari akan turun. Apabila harga dikemudian hari turun maka pihak kilang padi akan merasa diuntungkan, dan apabila harga padi di kemudian hari naik maka pihak kilang padi akan merasa dirugikan. Disinilah terdapat unsur *gharar* yang dilarang dalam transaksi jual beli, yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid.*, Safariah

<sup>36</sup>*Ibid.*, Indra Saputra.

<sup>37</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud*, Kitab *Al Buyu'*, Bab Jual Beli *gharar* (Jual beli yang Masih samar, Mengandung tipuan), ...hlm. 313.

### Perspektif Hukum Islam Terhadap Perbedaan Harga yang ditetapkan Oleh Pihak Kilang pada Pembelian Padi Pasca Panen yang disimpan di Kilang dan yang di Jual Langsung Oleh Pemilikinya.

Dalam transaksi jual beli terdapat rukun-rukun yang menjadi syarat dari sahnya jual beli, salah satu rukunnya adalah adanya *ijab* dan *qabul*, Dalam ketentuan *ijab* dan *qabul* tersebut, barang dan ketentuan harganya harus jelas. Karena harga harus ditetapkan ketika *aqad* transaksi jual beli berlangsung. Barang dan harga merupakan objek utama dari transaksi jual beli, oleh sebab itu barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata, barang yang dijadikan sebagai objek transaksi juga merupakan barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan bermanfaat fungsinya, tidak menimbulkan kerusakan, serta objek barangnya merupakan hak milik yang sah atau kepemilikan yang sempurna.<sup>38</sup>

Selain barang yang menjadi objek dalam transaksi jual beli, harga juga merupakan objek penting yang harus ditentukan nilainya ketika akad jual beli berlangsung. Harga merupakan nilai uang yang harus diberikan oleh pembeli atas barang yang dibelinya. Harga juga diartikan sebagai sesuatu yang direlakan dalam akad. Baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Dan harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.<sup>39</sup>

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu hal yang dihalalkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi praktik jual beli yang tidak menyebutkan harga ketika transaksi dilakukan tidak sah, karena menurut ulama Hanafiyah akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasid*. Dalam Islam jual beli dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi jual beli dengan cara penundaan penetapan harga terdapat kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Islam tidak memperbolehkan praktik jual beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya. Atau yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian (*gharar*). Islam melarang jual beli yang menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung agar terhindar dari jual beli *gharar* dan mewujudkan jual beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh. Sehingga terwujudnya harga yang adil dalam setiap transaksi jual beli, karena harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami, sehingga tidak ada pihak yang semena-mena dalam menetapkan harga.

Pihak kilang padi mengatakan bahwa naik dan turunnya harga padi adalah dengan melihat harga padi dari Medan. Dan juga berdasarkan stok padi yang tersimpan di kilang. Apabila stok padi yang berada di kilang padi masih berlimpah maka harga padi akan murah, dan apabila stok padi yang berada di kilang berkurang atau menipis maka harga padi akan naik atau mahal.<sup>40</sup>

Fakta yang terjadi di lapangan apabila harga padi melonjak tinggi maka para petani akan mengambil uang mereka. Jika semua petani mengambil uang mereka pada saat harga padi sedang naik, maka pihak kilang padi bisa saja mengalami kerugian bahkan mengalami kebangkrutan. Dalam surah An-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. {النساء: ٢٩}

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>41</sup> (An-Nisa': 29).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang jual beli dengan jalan yang *bathil* karena dapat memudharatkan antara sesama manusia. Penetapan harga jual dalam Islam biasanya diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan kesepakatan jual beli yang baik adalah berdasarkan atas suka sama suka, dan dalam pengambilan keuntungan harus diperhatikan

<sup>38</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.26-27.

<sup>39</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 87.

<sup>40</sup> *Ibid.*, Abdullah.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, hlm. 47.

beberapa hal yaitu, bahwa Allah SWT mencintai seorang muslim yang pemurah, tidak diperbolehkan melebihi keuntungan yang bisa membahayakan orang lain dan tidak ada unsur penipuan dalam pengambilan keuntungan.<sup>42</sup>

Praktik jual beli padi dengan menunda menetapkan harga menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Para Imam Mazhab melarang menjual barang dengan harga yang tidak jelas. Islam jelas-jelas melarang jual beli seperti ini, karena dapat merugikan sebelah pihak. Akan tetapi, karena tergiur akan keuntungan yang lebih besar atau tidak mengetahui sama sekali mengenai unsur kemudharatan di dalamnya, maka praktik jual beli seperti ini masih tetap dilakukan sampai saat ini.

## KESIMPULAN

Transaksi jual beli padi dengan cara menitipkan (*wadi'ah yad dhamanah*) padi ke kilang dan menunda untuk ditetapkan harga di saat transaksi berlangsung jelas tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Hal ini dikarenakan jual beli tersebut tidak langsung menetapkan harga ketika transaksi berlangsung, melainkan menunggu ketika harga padi naik di pasaran. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, yaitu penjual (petani) dan pembeli (kilang padi). Pihak kilang padi tidak boleh mengolah atau memanfaatkan padi tersebut, karena transaksi jual beli tidak sah atau batal.

Pada dasarnya jual beli merupakan suatu hal yang diharamkan bahkan dianjurkan dalam Islam. Akan tetapi praktik jual beli yang tidak menyebutkan harga ketika transaksi dilakukan tidak sah, karena menurut ulama Hanafiyah akad tanpa menyebutkan harga adalah *fasid*. Dalam Islam jual beli dilakukan untuk kemaslahatan bersama. Tetapi jual beli dengan cara penundaan penetapan harga terdapat kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak. Islam tidak membolehkan praktik jual beli yang memudharatkan salah satu pihak dalam transaksinya. Atau yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian (*gharar*). Islam melarang jual beli yang menunda penetapan harga ketika transaksi berlangsung agar terhindar dari jual beli *gharar* dan mewujudkan jual beli yang sesuai dengan kaidah Fiqh. sehingga terwujudnya harga yang adil dalam setiap transaksi jual beli. Karena harga yang adil menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi jual beli yang Islami.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *dkk, Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015).  
Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2014).  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).  
Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).  
Jurnal Tafaqquh Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahksiyah, *Yad Amanah dan Yad Dhamanah*, Diakses melalui <file:///C:/Users/hp/Downloads/Documents/3043-Article%20Text-8124-1-10-20180217.pdf>, 27 Juni 2020, 15:56.  
Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, 2 jilid*, (Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995).  
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Terjemahan Sahih Sunan Abu Daud*, Kitab Al *Buyu'*, Bab Jual Beli *gharar* (Jual beli yang Masih samar, Mengandung tipuan),.  
Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).  
Pusat pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*.  
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).  
Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).  
Sayid Sabiq, *Fiqh Assunnah juz 3*. Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan III, 1981.  
Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Damaskus: Darul Fikr, 2007).

<sup>42</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh, 2 jilid*, (Jakarta: Dhana Bhakti Wakaf, 1995), hal.39.